



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 22 TAHUN 2012

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dipandang perlu mengendalikan Internal Kas pada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4691);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Penetapan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

PERATURAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BUPATI TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

9. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL KAS

Pasal 2

Pengendalian Internal Kas pada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan agar Kas Daerah dapat dikelola dengan baik sehingga terciptanya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntanbel dapat tercapai.

BAB III

PENGENDALIAN INTERNAL KAS

Pasal 3

Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah wajib menyetor penerimaan dalam bentuk Uang Tunai Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sehingga Kas Tunai per 31 Desember bersaldo nihil. Setiap Rekening yang dikuasai Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD harus bersaldo Nihil Kecuali Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

Bendahara Pengeluaran SKPD menyampaikan Permintaan Ganti Uang (GU) Nihil atas Uang Persediaan (UP) yang diterimanya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 30 November, dengan melampirkan Bukti setoran Sisa Uang Persediaan bila terdapat Sisa Uang Persediaan yang tidak dibelanjakan dan Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) bila terdapat Pemotongan/Penerimaan Pajak atas belanjayang menggunakan dana yang berasal dari Uang Persediaan tersebut, kecuali untuk Bagian Umum Setda sehubungan dengan kegiatan yang sangat penting yang direncanakan pada akhir Tahun Anggaran dapat dilayani dengan pencairan Tambahan Uang (TU).

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran SKPD menyampaikan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) berupa Belanja Pegawai dan Barang/Jasa kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 15 Desember sedangkan Belanja Langsung (LS) Belanja Modal disampaikan paling lambat akhir minggu ke-III Desember, karena minggu ke-IV Desember dilakukan rekonsiliasi terakhir terhadap semua penerimaan dan belanja.

Pasal 6

- (1). Bendahara Penerimaan wajib menyeteror setiap penerimaannya terakhir tanggal 30 Desember sehingga Kas Pada Bendahara Penerimaan SKPD per 31 Desember bersaldo nihil;
- (2). Kas Tunai Bendahara Pengeluaran maupun Kas Bank SKPD per 31 Desember harus bersaldo nihil.

Pasal 8

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 33a Tahun 2011 tentang Pengendalian Internal Kas Pada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal, 10 September 2012

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT


SEKRETARIS

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal, 10 September 2012

HEDDY WEM JANIS, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
NIP. 19571116 199003 1 003

BAH

BERITA DA **KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN**
2012 NOMOR